PERUBAHAN KEDUA- PERBUP No. 3 TH. 2020- SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA 2020

PERBUP SUMEDANG NO. 37 TAHUN 2021. BD No. 37

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020.

ABSTRAK

- bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 6 Th 2014; UU. No. 23 Th. 2014; PP. Pengganti UU No. 1 Th. 2020; PP. No. 43 Th. 2014; PP. No. 60 Th. 2014; PERPRES No. 54 Th. 2020; PERMENDAGRI No. 20 Th. 2018; PERMENKEU No. 61/PMK.07/2019; PERMENDES, PDTT No. 11 Th. 2019; PERMENKEU No. 205/PMK.07/2019; PERDA Kab. Sumedang No. 12 Th. 2012; PERDA Kab. Sumedang No. 15 Th. 2019; PERBUP Sumedang No. 76 Th. 2018; PERBUP Sumedang No. 17 Th. 2019; PERBUP Sumedang No. 144 Th. 2019; PERBUP Sumedang No. 3 Th. 2020;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020.

CATATAN

- : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020;
 - Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 23 April 2020;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 23 April 2020, Nomor 37.
 - Penjelasan : 42 Hlm